



PUTUSAN

NOMOR 755/PDT/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PUTRI PARA AMBARWATI, Tempat/ Tanggal Lahir Tulungagung, 20 November 1967 Umur: 54 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Perum Candirejo Blok T17 RW. 002 RW. 003 Kel. Gejagan Kec. Loceret Kab. Nganjuk, Domisili jl. Letjen suprpto no.23 kel. Ploso Kec/Kab. Nganjuk, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Wibowo, SH., S.Sos., M.Si. & Partners, Advokat & Konsultan Hukum beralamat Jalan Trunojoyo 35A Nganjuk,

Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di alamat kuasanya Jalan Trunojoyo 35A Nganjuk. Email : arirochititi@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2022, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 232/Kuasa/2022/PN.Njk tanggal 25 Oktober 2022,

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

BUDHI GANEFIANTARA, SH, Umur 58 Tahun, Alamat Perum Candirejo Blok T17 RW. 002 RW. 003 Kel. Gejagan Kec. Loceret Kab.

Hal 1 dari 9 Putusan Nomor 755/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk, Domisili Jln. Semeru No.7 Ds. Tanjungrejo Kec.
Loceret Kab. Nganjuk Pekerjaan Pensiunan Karyawan BUMN;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Wardoyo, SH.MH., Dkk,
Para Advokat pada Kantor Hukum/ Advokat Wardoyo dan
Rekan, beralamat Kantor di Jalan Ketintang Nomor 205, Kota
Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 12 Juli 2022;
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Dan

1. **AYU DWI KRISTIANINGRUM, SH., M.KN (NOTARIS)** Berkedudukan di :
Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 36 Kel. Kauman Kec./Kab.
Nganjuk;
Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula
Turut Tergugat I ;
2. **MIRZA RAKA TAMBARA**, Umur 32 Th, Alamat Perum Candirejo Blok T17
RW. 002 RW. 003 Kel. Gejagan Kec. Loceret Kab. Nganjuk;
Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula
Turut Tergugat II ;
3. **MITHA RANA PARAGITA**, Umur 31 Th, Alamat Dsn. Gandu RT.01 Rw.05
Ds. Gandu Kec.Bagor Kab. Nganjuk;
Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula
Turut Tergugat III ;
4. **MARSHA RANANDA KAYZA**, Umur 21 Th, Alamat Perum Candirejo Blok
T17 RW. 002 RW. 003 Kel. Gejagan Kec. Loceret Kab.
Nganjuk;
Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV** semula
Turut Tergugat IV ;
Turut Terbanding I, II, III dan IV semula **Turut Tergugat I, II,**
III dan IV selanjutnya disebut sebagai **Para Turut**

Hal 2 dari 9 Putusan Nomor 755/PDT/2022/PT SBY



Terbanding semula Para Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 Desember 2022 Nomor 755/PDT/2022/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal 2 Desember 2022 Nomor 755/PDT/2022/PT SBY untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Njk, tanggal 12 Oktober 2022, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Njk tanggal 12 Oktober 2022, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi nebis in idem dari Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Hal 3 dari 9 Putusan Nomor 755/PDT/2022/PT SBY



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonsi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.110,000,00 (dua juta seratus sepuluh ribu Rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permohonan banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk, menerangkan bahwa pada tanggal **25 Oktober 2022**, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk, tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Njk.,tersebut;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nganjuk, menerangkan bahwa pada tanggal **27 Oktober 2022**, kepada Terbanding semula Tergugat;
3. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nganjuk, menerangkan bahwa pada tanggal **28 Oktober 2022**, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugai I;
4. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nganjuk, menerangkan bahwa pada tanggal **27 Oktober 2022**, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugai II;
5. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nganjuk, menerangkan bahwa pada tanggal **27 Oktober 2022**, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugai III;
6. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nganjuk, menerangkan bahwa pada tanggal **27 Oktober 2022**, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugai IV;
7. Memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Njk., Tanggal 12 Oktober 2022, yang diajukan oleh Kuasa

Hal 4 dari 9 Putusan Nomor 755/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pembanding semula Penggugat, tertanggal 25 Oktober 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk, pada tanggal 25 Oktober 2022 beserta lampiran berupa tambahan alat bukti P-9 dan P-10 bermeterai cukup, salinan resmi memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nganjuk,

- pada tanggal 27 Oktober 2022, kepada Terbanding semula Tergugat;
- pada tanggal 28 Oktober 2022, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
- pada tanggal 27 Oktober 2022, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;
- pada tanggal 28 Oktober 2022, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;
- pada tanggal 28 Oktober 2022, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;

8. Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tertanggal 9 November 2022, yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Nganjuk, pada tanggal 9 November 2022, salinan resmi kontra memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nganjuk, pada tanggal 10 November 2022, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;

9. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh:

- Jurusita Pengadilan Negeri Nganjuk, yang menerangkan bahwa pada tanggal **27 Oktober 2022**, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
- Jurusita Pengadilan Negeri Nganjuk, yang menerangkan bahwa pada tanggal **27 Oktober 2022**, kepada Terbanding semula Tergugat, telah

Hal 5 dari 9 Putusan Nomor 755/PDT/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

- Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk, yang menerangkan bahwa pada tanggal **28 Oktober 2022**, kepada Tiurut Terbanding I semula Turut Tergugat I, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
- Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk, yang menerangkan bahwa pada tanggal **27 Oktober 2022**, kepada Tiurut Terbanding II semula Turut Tergugat II, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
- Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk, yang menerangkan bahwa pada tanggal **27 Oktober 2022**, kepada Tiurut Terbanding III semula Turut Tergugat II, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
- Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk, yang menerangkan bahwa pada tanggal **27 Oktober 2022**, kepada Tiurut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tersebut dijatuhkan pada tanggal 12 Oktober 2022 dengan dihadiri kedua belah pihak yang berperkara, selanjutnya Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat

Hal 6 dari 9 Putusan Nomor 755/PDT/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Oktober 2022, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formol dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Oktober 2022 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 November 2022 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara baik dari dalil-dalil gugatan Pembanding semula Penggugat, jawaban Terbanding semula Tergugat, dan jawaban Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri Nganjuk dalam putusannya, serta keberatan-keberatan dan alasan-alasan yang dikemukakan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya serta keberatan-keberatan dan alasan-alasan yang dikemukakan Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat di dalam kontra memori bandingnya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri Nganjuk dalam putusannya pada pokok perkara yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima, serta dalam rekonvensi menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Terbanding semula Tergugat Konvensi tidak dapat diterima adalah telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada

Hal 7 dari 9 Putusan Nomor 755/PDT/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Njk., yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang dikalahkan maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepadanya yang dalam Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan di dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Njk., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal, **2 Januari 2023**, oleh kami **RR. Suryowati, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Arthur Hangewa, S.H.** dan **Karel Tuppu, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **9 Januari 2023**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota Majelis, dan dibantu oleh **Masduki, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Hal 8 dari 9 Putusan Nomor 755/PDT/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara. Maupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Arthur Hangewa, S.H.

RR. Suryowati, SH.MH.

t.t.d.

Karel Tuppu, SH.MH.,

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Masduki, SH.MH.

Perincian biaya banding:

1. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
2. Materai	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00